

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam kehidupan. Masyarakat bekerja untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik bagi dirinya sendiri atau keluarga. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi hanya dengan upah yang didapat dari bekerja. Tidak jarang seseorang karena suatu keadaan yang mendesak mengharuskan dirinya untuk melakukan pinjam-meminjam. Ditambah dengan adanya situasi pandemi *Covid 19* yang melanda di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan mereka ataupun usaha mereka yang gulung tikar, sehingga demi menutupi kerugian dan kekurangan tersebut banyak yang mencari dana dengan meminjam kepada pihak lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Pinjam-meminjam merupakan suatu perbuatan dimana pemberi pinjaman/kreditur menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada penerima/debitur yang didasarkan kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pinjam-meminjam tidak hanya dilakukan subjek hukum orang saja, namun badan hukum juga dapat melakukan kegiatan pinjam-meminjam untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam pelaksanaan pinjam-meminjam tersebut demi memberikan rasa aman bagi kreditur atas uang yang dipinjamkan maka dapat dibuat satu perjanjian lagi sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).

Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah sebuah perjanjian yang lahir setelah adanya perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri

sendiri, perjanjian ini lahir dan hapusnya tergantung dengan perjanjian pokok.¹ Apabila perjanjian pokok telah selesai atau dibatalkan, maka perjanjian tambahan (*accessoir*) juga akan ikut hilang dengan sendirinya. Perjanjian tambahan berupa jaminan dapat berbentuk jaminan orang atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa bentuk, diantaranya: gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan.²

Jaminan fidusia merupakan sebuah hak kebendaan dimana debitur memindahkan hak milik atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak (kecuali tanah) kepada kreditur dan debitur tetap menguasai benda tersebut untuk dipergunakan.³ Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiduciaire eigendomes overdracht* (FEO), dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*, yang memiliki arti kepercayaan.⁴

Jaminan fidusia dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi masalah antara debitur dan kreditur, diantaranya adalah debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur, sehingga tidak jarang kreditur melakukan eksekusi secara sendiri tanpa putusan pengadilan. Hal tersebut diperbolehkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan apabila debitur cidera janji,

¹ Anton Suyatno, 2016, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan”, Kencana, Jakarta, hlm. 88.

² Abdul Jabar, 2017, *Perjanjian Tambahan (Accessoir) Dengan Obyekhai' Tanggungan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 93.

³ Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, 2019, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.4, No.2, 2019, hlm. 211.

⁴ Zaeni Asyhadi, Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 156.

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kreditur dalam menagih hutang atau mengeksekusi objek jaminan tidak jarang juga menggunakan jasa *debt collector* untuk menagihnya kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik. Pada beberapa kasus yang terjadi, *debt collector* dalam menagih hutang banyak yang menggunakan kekerasan yang mana hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilarang.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden yang peraturan tersebut berlaku dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Akan tetapi, peraturan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan tersebut ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwasanya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁶ Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) terkait eksekusi barang jaminan oleh kreditur. Dalam alasan permohonan, pemohon mendalilkan bahwa ia adalah seorang Debitur Jaminan Fidusia yang mengalami kerugian akibat dari adanya hak eksklusif kreditur yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15

⁵ Ahmad Fadlil Sumaidi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2019, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*", PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.68.

⁶ Maruar Siahaan, 2011, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

ayat (3) UUJF, dimana kreditur sewenang-wenang dalam mengambil objek benda jaminan fidusia yang ada di tangan debitur dengan menggunakan jasa *debt collector* yang mengancam harkat, martabat debitur, serta juga mengancam akan membunuh debitur. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” artinya jika dalam perjanjian jaminan fidusia tidak terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yang menyatakan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Selain itu, Mahkamah juga memutuskan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁷ Dengan adanya putusan tersebut, mengubah makna atas pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur terhadap benda jaminan debitur yang wanprestasi.

Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi juga kembali mengadili *judicial review* terkait Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan perkara *a quo* pemohon mengajukan kembali *judicial review* Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF sama seperti pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, perbedaannya yaitu dalam Putusan pada tahun 2019, pemohon menyatakan terkait kerugian debitur atas berlakunya pasal *a quo*, sedangkan pada Putusan 2021 pemohon mendalilkan kerugian bagi kreditur atas adanya perubahan norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF akibat dari adanya Putusan pada tahun 2019. Selain itu, Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh pemohon juga berbeda dengan putusan *judicial review* yang telah diputus pada tahun 2019, sehingga permohonan tidak dapat dikatakan *nebis in idem*. Alasan pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon merupakan seseorang yang bekerja di bidang *debt collector* dan telah

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125-126.

bersertifikasi yang mana setelah adanya putusan dengan register Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 pemohon kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia karena debitur sering mengelak dengan dasar putusan *a quo* dan juga dengan melakukan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak beritikad baik untuk mengulur waktu. Dalam alasan permohonan, pemohon juga menjelaskan bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 itu juga menyebabkan pekerjaan pemohon menjadi terancam, padahal profesi pemohon merupakan profesi yang sah.

Pada putusannya, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan alasan bahwa dengan berubahnya norma pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dan *parate executie* dalam UUF memberikan keseimbangan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi kreditur, debitur dan objek jaminan sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat belum ada alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya terhadap eksekusi jaminan fidusia.

Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut tidak dapat diajukan banding dan putusannya wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintah. Adanya perubahan norma dalam Pasal eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tentunya hal tersebut memberikan pengaruh kepada lembaga pembiayaan. Pihak yang terkena dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

salah satunya adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam pembiayaan *leasing* sepeda motor dan mobil. Perusahaan pembiayaan di Kota Padang dalam menjalankan usahanya, terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan mediasi sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan masalah. Namun, jika mediasi tidak dapat dilaksanakan dan debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, akan dilaksanakan eksekusi dengan cara *parate executie* atau penarikan benda jaminan dan dijual melalui pelelangan umum yang mana nantinya hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi hutang. Dengan adanya perubahan Pasal eksekusi tersebut tentu mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan di bidang *leasing* sepeda motor dan mobil dalam menjalankan usaha, karena terdapat perubahan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA SEPEDA MOTOR DAN MOBIL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa sepeda motor dan mobil di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan *leasing* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan *leasing* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam rangka perkembangan Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya pada bidang jaminan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain sebagai tinjauan terhadap tema yang serupa dengan penulis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan Leasing terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di

Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 18/PUU-XVII/2019

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 18/PUU-XVII/2019

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Padang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 18/PUU-XVII/2019

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk mencari dan memecahkan permasalahan-permasalahan untuk menemukan sebuah kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁹ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁰

⁸ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁰ *Ibid*.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan data keadaan atau gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Padang Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian berdasarkan sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Padang. Wawancara dilakukan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Padan, BCA Finance Kota Padang, dan PT. Adira Finance Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Sumber data penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu Mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di :

a) Perpustakaan Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Ivan Indrawan selaku Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Padang, Bapak Mareyanus Nduru selaku Branch Account Solution Head BCA Finance Kota Padang, dan Bapak Fernando Chandra selaku *Legal Officer* PT. Adira Finance Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai penunjang atau pendukung data primer, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder sendiri terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa:

(1) buku- buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (2) kamus- kamus hukum, (3) jurnal- jurnal hukum, dan (4) komentar- komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang ilmu hukum yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang- undangan khususnya peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang- undangan, literatur- literatur hukum, makalah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, media cetak, jurnal, dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada permasalahan ini.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. .¹³

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹³ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi tanya jawab antara pewawancara dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Ivan Indrawan selaku Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Padang, Bapak Mareyanus Nduru selaku Branch Account Solution Head BCA Finance Kota Padang, dan Bapak Fernando Chandra selaku *Legal Officer* PT. Adira Finance Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan *leasing* di Kota Padang yang berjumlah 18 perusahaan.

b. Sampel

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik non random sampling/*non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.¹⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Padang, BCA Finance Kota Padang, dan PT. Adira Finance Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan, dilakukan pengoreksian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan proses *editing* dan tabulasi. Proses *editing* dilakukan dengan merapikan data yang diperoleh, memilih data yang sesuai kebutuhan serta tujuan penelitian dan melengkapi data atau bahan hukum yang belum lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis. Sedangkan tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.¹⁶

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat deksriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu

¹⁵ Ishaq, 2020, *Op. cit.* hlm. 114.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Op. cit.* hlm. 126-129.

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁷



¹⁷ Ishaq, 2020, *Op. cit.* hlm. 126.